

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama NU pada dasarnya membolehkan ASI yang dibubukkan selama tidak mengubah substansinya dan tetap mendapatkan nutrisi pada anak. Akan tetapi, hal ini bisa berkonsekuensi pada hukum kemahraman sehingga perlu ada kejelasan identitas ASI sebagai bentuk kehati-hatian. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat ASI yang dibubukan tidak boleh, karena mengkhawatirkan nasab dan kemahraman. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu (darurat) hal tersebut bisa digunakan.
2. Ulama NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan yang signifikan. Terutama dalam hal metodologis. Ulama NU lebih dominan menggunakan metode qiyas dan istinbath fikih klasik, berdasarkan kitab-kitab fikih klasik dan pendapat mazhab Imam Syafi'i serta kaidah fikih terkait tentang *radha'ah*. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *maslahah* dan *Sadd al-Dzari'ah* yaitu dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan lebih menekankan aspek kehati-hatian kejelasan nasab dan kemahraman.

B. Saran

1. Alangkah baiknya masalah pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin terhadap masalah ASI yang dibubukkan ini dapat dikembangkan atau ditingkatkan, bukan hanya di kota Banjarmasin, tetapi juga kota dan daerah lain, karena tidak menutup kemungkinan adanya persamaan dan perbedaan pendapat ulama NU dan

ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin dengan pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di kota atau daerah lain.

2. Bagi para pembaca ataupun para masyarakat yang untuk menghargai perbedaan dalam pendapat ini, khususnya dalam hal hukum ASI yang dibubukkan menurut pendapat ulama berbeda. Perbedaan pendapat ini tidak harus menjadi konflik, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya ilmu pengetahuan
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih jauh dengan menambahkan perspektif psikologis, kesehatan, atau pendekatan mazhab lain di luar NU dan Muhammadiyah agar kajian lebih holistik. Penulis menyadari penelitian ini jauh dari kata sempurna, baik dalam pengambilan metode istinbath maupun analisis perbandingan. Sehingga perlunya kajian lebih dalam untuk melengkapi kekurangan penelitian ini.